





H.

PERSEROAN TERBATAS

"N.V. MASKAPAI ASURANSI UMUM WUWUNGAN"

Nomor 76.-

-Pada hari ini, hari Senen tanggal limabelas Desembe  
seribu sembilanratus limapuluh dua.-----

-Berhadapan dengan saja, Raden Mas Soerojo, notaris  
di Djakarta, dengan hadirnja saksi-saksi jang saja,  
notaris, kenal dan akan disebutkan dalam achir akte  
ini: -----

1. -Tuan Paul. Wilhelmus Wuwungan, saudagar, tinggal  
di Djakarta. -----
2. -Tuan Frits Herman Wuwungan, saudagar, tinggal di  
Djakarta; dan -----
3. -Tuan Bahar Nasution, saudagar, tinggal di Djakart

-Para penghadap dikenal oleh saja, notaris.-----

-Para penghadap menerangkan dengan ini mendirikan  
suatu perseroan terbatas (naamloze vennootschap), de-  
mikian bilamana disetujui oleh jang berwadajib, de-  
ngan memakai sjarat-sjarat dan peraturan-peraturan  
sebagai berikut: -----

-----Nama dan tempat kedudukan.-----

-----Pasal 1.-----

-Perseroan ini bernama "N.V. Maskapai Asuransi Umum  
WUWUNGAN" dan berkedudukan di Djakarta, dengan memaka  
tjabang-tjabang ditempat-tempat baik diluar maupun di  
dalam wilajah Indonesia jang dipandang perlu oleh di-  
reksi. -----

-----M a k s u d.-----

-----Pasal 2.-----

pertanggungan  
appr.

M

1. -mengadakan perdjandjian dalam segala matjam pertanggungan/(assuranties), termasuk perdjandjian-perdjandjian pertanggungan kembali (herverzekering), terketjuali pertanggungan djiwa. -----
2. -memberikan perantaraan penutupan pertanggungan-pertanggungan tersebut diatas, termasuk pertanggungan-djiwa. -----

-----W a k t u.-----

-----Pasal 3.-----

-Perseroan ini didirikan untuk waktu 75 (tudjuh puluh lima) tahun lamanya dan dimulai pada waktu keluarnya putusan persetujuan pemerintah, dengan mengindahkan ketetapan-ketetapan yang tertjantum dalam pasal 51 dari Kitab Hukum Perniagaan (Wetboek van Koophandel).-

-----M o d a l.-----

-----Pasal 4.-----

1. -Modal perseroan ini besarnya Rp.1.000.000,-- (satu juta rupiah) terbagi atas 5 (lima) saham utama dari Rp.10.000,-- (sepuluh ribu rupiah) dan 950 (sembilan ratus limapuluh) saham biasa dari Rp. 1.000,-- (seribu rupiah) tiap-tiap saham. -----

2. -Dari modal perseroan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut diatas telah diambil bagian dan disetor penuh dengan tunai oleh para pendiri: --  
-Paul Wilhelmus Wuwungan untuk 3 (tiga) saham utama dan 90 (sembilan puluh) saham biasa atau Rp.120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah); -----



puluh ribu rupiah); dan -----  
-Bahar Nasution untuk 1 (satu) saham utama dan 30 (tiga puluh) saham biasa atau Rp. 40.000,-- (empat puluh ribu rupiah); -----  
atau djumlah semuanya Rp.200.000,-- (duaratus ribu rupiah). -----

3. Saham-saham lainnya yang belum didjual akan didjual habis dalam tempoh sepuluh tahun, dihitung mulai hari ini, ketjualian kalau tempoh itu djika diperlukan atas permintaan direksi diperpanjang oleh yang berwadajib. -----

4. -Djikalau saham-saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan, mereka yang memiliki saham utama mempunjai hak pertama untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan itu dalam tempoh sebulan setelah direksi menjiarkan keputusannya untuk mendjual saham-saham tersebut. Masing-masing pemegang saham dapat membelinya menurut perbandingan banyaknya saham-saham yang sudah dimilikinya. -----

-----Pasal 5.-----

1. -Semua saham, baik saham utama, maupun saham biasa adalah saham-saham diatas nama. -----

2. -Kepada tiap-tiap saham diberikan sehelai surat-saham, yang disertai seperangkat tanda-tanda penerimaan keuntungan dan sehelai talon untuk menerima seperangkat tanda-tanda penerimaan keuntungan yang baru. -----

3. -Surat-surat saham tersebut masing-masing diberi nomor urut, dan ditanda tangani oleh Presiden Direk-

seorang Komisaris lainnya, sedang tanda-tanda penerimaan keuntungan dan talon yang disertakan seperti tersebut diatas harus mempunyai nomor-sama seperti saham yang bersangkutan. -----

4. -Untuk tiap-tiap saham utama maupun untuk saham biasa, oleh kantor perseroan diadakan buku daftar dalam mana ditjatat nama dan tempat tinggal dari orang yang memilikinya serta jumlah yang telah dibayar untuk tiap peserta. -----

5. -Tiap-tiap pindah tempat tinggal dari orang yang memilikinya harus diberitahukan dengan surat tertjatat kepada Direksi. -----

-Selama pemberitahuan itu belum diterima oleh Direksi, segala panggilan dan pemberitahuan, dengan sja dapat dilakukan pada tempat tinggal yang paling belakangan tertjatat dalam buku daftar tersebut. -----

6. -Penjerahan dan pemindahan nama dari saham-saham diadakan dengan suatu tjatatan dalam buku daftar tersebut dari pemindahan nama itu dan suatu tjatatan atas saham yang bersangkutan yang diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh Presiden-Direktur atau salah seorang Direktur dan Presiden-Komisaris atau salah seorang Komisaris. -----

7. -Penjerahan dan pemindahan nama itu harus beralsan pada suatu surat keterangan yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan -- atau wakil-wakilnya dan surat ini harus dikirimkan dengan tertjatat atau diserahkan sendiri kepada Direksi, atau didasarkan pada surat-surat yang lain yang



san sjah untuk pemindahan itu. -----

8. -Direksi dilarang mendjalankan pembalikan nama seperti tersebut diatas djika sjarat tersebut diatas tidak dipenuhi. -----

9. -Tiap-tiap pemegang saham atau wakil-wakilnja ada hak untuk melihat buku daftar tersebut pada waktu kantor perseroan dibuka. -----

10. -Pemilihan dari sehelai saham atau lebih dengan sendirinja setjara hukum membawa kewadjiban untuk takluk kepada anggaran dasar ini dan kepada keputusan-keputusan jang sjah dalam rapat umum para pemegang saham dan rapat para pemegang saham utama. -----

11. -Perkataan saham dalam anggaran-dasar ini dimaksudkan saham utama dan saham biasa. -----

-----Pasal 6. -----

1. -Perseroan hanja mengakui seorang sebagai pemilik suatu saham. -----

2. -Djikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau dari sebab-sebab lain mendjadi kepunjaan beberapa orang, maka mereka jang bersama-sama mempunjai surat saham tersebut, di-wadjibkan menundjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan kepada wakil itu sadjalah diberi hak-hak sebagai pemegang saham. -----

-----Pasal 7. -----

1. -Djikalau saham-saham, tanda-tanda penerimaan keuntungan dan/atau talon rusak dan tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan dari jang berkepentingan jang harus dikinin kepada Direksi, sebagai surat ter-

jang aseli oleh Direksi dihapuskan dihadap-  
dapan jang berkepentingan. -----

2. -Djikalau saham-saham, tanda-tanda penerimaan keuntungan dan/atau talon hilang, maka atas permintaan dengan surat tertjatat dari jang berkepentingan kepada Direksi; Direksi dikuasakan untuk memberikan duplikat-duplikat, djika menurut anggapan Direksi tjukup bukti-bukti jang menundjukkan kebenaran hilangnya saham, tanda-tanda penerimaan keuntungan dan/atau talon tersebut

3. -Pengeluaran duplikat disebabkan kehilangan diatas, harus diumumkan dalam surat kabar resmi dan surat-surat kabar jang berbahasa Indonesia jang terbit di Djakarta. -----

4. -Setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan aselinja tidak mempunjai harga lagi terhadap perseroan. -

5. -Segala ongkos-ongkos jang bersangkutan dengan pengeluaran duplikat-duplikat diatas harus ditanggung oleh jang minta pembaharuan itu. -----

#### -----Pasal 8.-----

1. -Saham baik utama ataupun biasa hanja boleh dimiliki oleh bangsa Indonesia aseli, dengan ketentuan bahwa rapat pemegang saham dapat memberikan pengetjualian, djika njata seseorang atau sesuatu badan hukum jang berwaga lain dianggap sangat berdjasa pada kemadjuan perseroan. -----

2. -Djikalau sesuatu saham oleh karena perkawinan atau perubahan kebangsaan dari pemegang djatuh kepada warga asing, maka pemegang saham itu diwadjibkan menjerahkan saham itu kepada Direksi perseroan, sedang rapat peme-



- kan dibeli oleh perseroan atau didjual pada orang lain yang boleh memilikinja. -----
3. -Djika peraturan ini tidak dipenuhi, maka keuntungan akan ditahan dan tidak boleh dibajarkan, lagi pula mulai dari hari perkawinan atau perubahan kebangsaan sampai pada hari penjerahan saham itu menurut peraturan dalam ayat 2, maka untuk saham itu tidak boleh dikeluarkan suara. -----
4. -Memindahkan nama, menjerahkan dan/atau menggadai kan atau mendjaminkan surat-surat diatas kepada warga asing seperti tersebut dalam ayat 1 dan 2 tidak sah dan untuk saham-saham ini tidak boleh dikeluarkan suara, dan keuntungan akan ditahan dan tidak boleh dibayar, sampai saham ini djatuh kembali dalam tangan yang boleh memilikinja. -----
5. -Penjerahan saham-saham yang disebut dalam ayat-ayat dari pasal ini, didjalankan dengan pembajaran harga intrinsiek (intrinsieke waarde) pada hari penjerahannya, tetapi serendah-rendahnya dengan harga paritas. -----
6. -Djikalau seorang pemegang saham utama meninggal dunia, maka semua saham-saham utama yang ada atas namanya harus diserahkan kepada orang yang ditundjuk -- oleh rapat para pemegang saham utama, penjerahan mana harus didjalankan dengan pembajaran harga nominal ditambah dengan bunga sebesar 5% (lima persen) setahun terhitung mulai dari waktu tigapuluh satu Desember dari tahun penghabisan balans ditetapkan sampai hari pembajarannya. -----
7. -Selekas mungkin setelah hal meninggal dunia itu



ma dalam rapat mana ditentukan kepada siapa saham-saham utama diserahkan. -----

8. -Sebelum rapat penundjukan seperti tersebut dalam ayat 7 belum diadakan, untuk saham-saham utama tersebut tidak boleh dikeluarkan suara dalam rapat pemegang saham utama ataupun biasa. -----

9. -Djikalau mereka jang menurut salah satu aturan dalam pasal ini, diwadjibkan menjerahkan saham-saham utama kepada orang jang ditunjuk oleh rapat pemegang saham utama, tidak bersedia bekerdja bersama untuk menindahkan saham-saham, djuga setelah dituntut oleh Direksi dalam waktu jang pantas, maka Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak mengeluarkan saham baru untuk orang jang ditunjuk dalam ayat 7, dengan penarikan kembali saham-saham lama, wang harga saham baru ini disimpan dikantor perseroan dan tetap disediakan untuk orang jang lalai tersebut. -----

-Pemberian saham baru ini diberitahukan dengan surat tertjatat kepada orang jang lalai itu, lagi pula ditjatat dalam daftar pemegang saham, setelah mana saham lama jang diganti baru itu tidak berharga lagi.--

10. -Djikalau pemegang saham utama meninggal dunia dengan meninggalkan seorang atau beberapa orang keluarga didalam garis jang lurus, maka orang atau orang-orang itu atau wakil mereka jang sjah, boleh minta salah seorang dari keluarga tersebut ditunjuk -- sebagai pemilik baru dari saham-saham utama jang diwarisi, asal permintaan ini diadjukan 3 (tiga) bulan setelah kematian itu. Dalam hal ini permintaan terse-



pendjamin dapat dilakuk-  
kan kepadanya, didalam  
hal -----

appr. *h*

-----  
dak memungkinkan penjerahan itu. -----  
11. -Aturan dalam pasal ini djuga berlaku dalam hal --  
djatuh miskin (faillissement), djatuh dibawah perwalian  
(onder curatelestelling), ataupun pembubaran dari se-  
suatu badan. hukum. -----

-----Saham Utama.-----

-----Pasal 9.-----

1. -Tentang saham utama ditentukan lebih landjut, bah-  
wa untuk memindahkan nama, menjerahkan dan/atau mengga-  
daikan atau mendjaminkan saham utama, hanja boleh dila-  
kukan djika diri orang itu disetudjui oleh rapat para  
pemegang saham utama, ketjuali djika pemindahan (over-  
gang) dari pemegang saham itu disebabkan karena kemati-  
an, dalam hal mana berlaku ketentuan dalam pasal 8 ayat  
10. -----

2. -Djika dimadjukan permintaan jang bermaksud hendak  
memindahkan nama, menjerahkan, menggadaikan dan/atau  
mendjaminkan saham-saham utama kepada orang lain se-  
perti termaksud dalam ayat dimuka ini, maka Direksi di-  
wadjibkan memanggil rapat para pemegang saham utama da-  
lam satu bulan sesudahnja, didalam rapat mana harus di-  
putusan, apakah permintaan itu diperkenankan atau ti-  
dak diperkenankan. -----

-----Djikikalau rapat para pemegang saham menjetudjui o-  
rang atau orang-orang, jang ditundjukan, maka pemin-  
dahan nama, penjerahan, penggadaian dan/atau/jang se-  
baliknja, maka pemegang saham jang berkenaan berhak  
menuntut, supaja para pemegang saham utama menundjukan  
seorang atau lebih jang bersedia untuk membeli saham-

✓ tigapuluh satu Desember  
dari tahun jang neratja-  
nja -----

appx.

11

3. -Pembelian saham-saham tersebut harus dilakukan dengan pembayaran tunai dari harga nominal ditambah bunga lima persen (5%) setahun, dihitung dari hari/paling achir ditetapkan sampai hari pembelian itu. -----


4. -Djikalau rapat tersebut lalai menundjukkan orang atau orang-orang jang bersedia membeli saham itu atau djikalau orang-orang ini dalam 14 (empatbelas) hari sesudah ditundjukkan menolak untuk turut melakukan pekerjaan tentang pemindahan saham-saham itu, maka pemegang saham utama jang bermaksud hendak memindahkan sahamja bebas untuk memindahkan saham-sahamja kepada siapa djugapun dalam 6 (enam) bulan terhitung dari hari dimana rapat tersebut selambat-lambatnja harus diadakan. -----

P e n g u r u s .

Pasallo.

1. -Perseroan diurus oleh suatu Direksi jang terdiri dari seorang Presiden-Direktur dan dua orang Direktur (Direktur I dan Direktur II) dibawah pengawasan Dewan Komisaris jang terdiri dari sedikit-dikitnja dua orang dan sebanjak-banjaknja lima orang, diantaranya seorang Presiden-Komisaris. -----

2. -Rapat umum para pemegang saham mengangkat Presiden Direktur, para Direktur, Presiden-Komisaris dan para Komisaris, jaitu atas usul dari rapat para pemegang saham utama, jang perlu diisi. Djika rapat para pemegang saham utama, tidak mengadjukan usul pengangkatar sampai pada waktu diadakan rapat umum para pemegang



lon sendiri. -----

3. -Para anggota Direksi dan para anggota Dewan-Komisaris diangkat untuk waktu yang tidak ditentukan, tetapi dengan ketentuan, bahwa mereka setiap waktu boleh diberhentikan oleh rapat umum para pemegang saham. -----

4. -Gadji bulanan (masandelijks salaris) dari tiap-anggota Direksi serta uang hadir (presentie-geld) untuk para anggota Dewan-Komisaris ditetapkan oleh rapat para pemegang saham utama. -----

-----Pasal 11.-----

1. -Presiden-Direktur atau seorang Direktur, dan demikian menurut petunjuk-petunjuk (richtlijnen) yang ditetapkan oleh rapat para pemegang saham utama, petunjuk-petunjuk yang mana tidak usah dibuktikan -- kepada atau diketahui oleh pihak lain, sehingga perseroan maupun pihak lain itu tidak dapat membatalkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan petunjuk-petunjuk itu, mewakili Direksi dan oleh karena itu mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan dengan segala hak dan dalam segala kejadian dan ia ada hak untuk mengikat perseroan dengan orang lain atau orang lain dengan perseroan dan didalam menjalankan pekerjaan itu ia ada hak untuk membikin segala peresesuaian dan perdjandjian-perdjandjian yang mengenai tindakan urusan dan tindakan penilikan, ketjuali dalam hal: -----

a. -mendapat, mendjual atau dengan tjara lain memindahkan hak, mendjaminakan atau mempertanggungkan, .

mendapat atau memberi pemakaian atau hasil, satu dan lainnya mengenai harta yang tetap (onroerende goederen); -----

- b. -mengikat perseroan sebagai borg; -----
- c. -meminjam uang dan menetapkan syarat-syarat dalam itu; -----
- d. -ikut mendirikan atau memberi modal kepada perseroan lain. -----

2. -Didalam hal-hal tersebut dalam ayat 1, huruf a sampai d, Direksi harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Dewan Komisaris, persetujuan mana bagi pihak luar dibuktikan dengan penanda-tanganan oleh Presiden-Komisaris atau wakilnya. -----

3. -Untuk mengikat perseroan dalam pinjaman obligasi, Direksi harus mendapat izin dari rapat umum para pemegang saham. -----

4. -Dalam menetapkan tata cara penjaminan uang yang tidak dipergunakan sehari-hari dan surat-surat berharga, pinjaman perseroan, Direksi memerlukan persetujuan lebih dahulu dari Dewan Komisaris. -----

-----Pasal 12.-----

1. -Jika pada sesuatu waktu perseroan dari sebab apapun juga tidak mempunyai Presiden-Direktur dan/atau Direktur, maka Dewan Komisaris atau salah seorang pemegang saham utama, diwajibkan dalam satu bulan selang seling itu terdjadi mengadakan rapat umum para pemegang saham untuk mengisi lowongan dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 10 ayat 2. -----

-2. Selama perseroan tidak mempunyai Direksi sebagai

Komisaris atau beberapa Komisaris jang ditundjuk oleh Dewan Komisaris atas usul para pemegang saham utama melakukan pekerdjaan Direksi. -----

-----Dewan Komisaris.-----

-----Pasal 13.-----

1. -Dewan Komisaris mempunjai kewadjiban mengawasi pekerdjaan Direksi.-----

2. -Presiden-Direktur atau Direktur diwadjibkan manberi segala keterangan jang diminta oleh anggauta Dewan Komisaris. -----

3. -Masing-masing anggauta Dewan Komisaris ada hak sewaktu-waktu masuk dalam gedung-gedung dan pekarangan-pekarangan jang dipakai oleh perseroan dan memeriksa segala buku-buku-dan surat-surat lain dan memeriksa persediaan barang-barang dan uang kas. -----

4. Dewan-Komisaris berhak memberhentikan anggauta anggauta Direksi untuk sementara waktu, djika ada alasan jang dianggap penting olehnja. -----

-Djika hal itu terdjadi, dalam waktu dua bulan Dewan Komisaris diwadjibkan memadjukan pemberhentian sementara itu kepada rapat para pemegang saham untuk dipertimbangkan, dalam rapat mana anggauta Direksi jang bersangkutan diberi hak untuk membela dirinja. -----

-Rapat para pemegang saham jang dipanggil oleh Dewan Komisaris, tetapi jang dipimpin dan diketuai oleh seorang, jang dipilih oleh dan dari antara jang hadir akan memutuskan apakah-pemberhentian sementara dirobah mendjadi pemberhentian tetap, atau anggauta Direksi jang bersangkutan dikembalikan pada kedudukannja.--

kan dalam ajat 4 tidak diadakan dalam waktu jang di-  
tentukan, keputusan Dewan Komisaris dengan sendirinja  
batal, dan anggota Direksi jang diberhentikan semen-  
tara setjara hukum kembali dalam djabatannja. -----

-----Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-----Pasal 14.-----

1. -Tiap-tiap tahun selambat-lambatnja dalam bulan Dju-  
li harus diadakan rapat umum pemegang saham. -----

2. -Dalam rapat umum tahunan ini dibitjarakan: -----

- a. -uraian Direksi tentang keadaan perseroan dan  
hasil-hasil jang ditjapai dalam tahun jang lalu;
- b. -neratja dan perhitungan laba-rugi dari tahun --  
jang lampau; -----
- c. -soal-soal jang dimadjukan oleh Direksi, Dewan-  
Komisaris atau para pemegang saham. -----

3. -Usul-usul dari pemegang saham hanja dapat dimasuk-  
kan dalam atjara djika diminta dengan surat kepada Di-  
reksi oleh salah satu pemegang saham atau lebih jang  
bersama-sama memiliki sedikitnja seperempat modal jang  
telah dimasukkan dalam perseroan, dan surat itu dite-  
rima oleh Direksi pada saat jang sedemikian rupa, se-  
hingga Direksi mempunjai kesempatan tjukup untuk mem-  
beritahukan usul-usul itu kepada para pemegang saham,  
dengan mengingat waktu mengundang jang ditentukan un-  
tuk rapat-rapat umum para pemegang saham. -----

-----Pasal 15.-----

1. -Rapat umum pemegang saham luar biasa boleh diada-  
kan setiap waktu, djika dipandang perlu oleh Direksi  
atau Dewan Komisaris. -----

gang saham luar biasa atas permintaan dengan surat dari seorang atau lebih dari pemegang saham, yang mempunyai saham sedikitnja seperempat modal yang telah dimasukkan dalam perseroan, dan didalam surat itu harus dimasukkan soal-soal yang hendak dibitjarakan.---

3. -Djikalau rapat umum yang diminta supaya diadakan itu tidak diadakan oleh Direksi dalam satu bulan sehabis permintaan itu diterima, mereka yang menandatangani permintaan itu ada hak untuk mengadakan rapat sendiri dan dalam rapat itu ketua dipilih dari salah seorang yang hadir dalam rapat itu. -----

-----Pasal 16.-----

1. -Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan dengan advertensi dalam surat kabar harian yang berbahasa Indonesia dan terbit di Djakarta, sedikit-dikitnja empatbelas hari sebelum rapat diadakan, dan djikalau menurut pertimbangan Direksi ada hal yang tergesa-gesa, jaitu sedikitnja tudjuh hari sebelum rapat diadakan. -----

2. -Dalam panggilan itu harus diberitahukan hari, tanggal, bulan dan tahun, serta djam, tempat rapat dan soal-soal yang hendak dibitjarakan. -----

3. -Djikalau semua para pemegang saham hadir atau diwakili, maka panggilan lebih dahulu seperti tersebut diatas untuk mengadakan rapat tidak mendjadi sjarat. -----

-----Pasal 17.-----

1. -Djikalau dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan tjara yang lain, maka segala rapat dipimpin dan



tur, dan djika Presiden-Direktur dan Direktur berha-  
langan, oleh Presiden-Komisaris atau seorang Komisar  
dan djika tidak ada seorang Anggauta Dewan-Komisaris  
jang hadir oleh seorang jang dipilih oleh rapat sen  
diri antara orang jang hadir. -----

2. -Dari apa jang dibitjarakan dan diputuskan dalam  
rapat diperbuat satu notulen jang ditanda-tangani ol  
Ketua rapat dan salah seorang pemegang saham jang ha  
lir. -----

-Penanda-tanganan itu tidak perlu, djika notulen itu  
diperbuat dengan proses-perbal notaris. -----

-----Pasal 18.-----

1. -Ketjuali djika dalam anggaran dasar ini ditentuk  
tjara jang lain, maka segala putusan diambil dengan  
suara jang terbanyak seperti biasa. -----

-Djikalaupun suara sama banjaknya, maka Ketua rapat jang  
memutuskan djika soal itu mengenai harta benda dan  
undian, djika soal itu mengenai diri orang.-----

-Rapat umum para pemegang saham hanya dapat mengambi  
keputusan jang sjah, djika usul tentang hal jang ber  
kenaan disetujui oleh rapat para pemegang saham utas  
pada waktu rapat umum para pemegang saham, ketjuali  
didalam hal-hal jang mengenai pemberhentian anggota  
Direksi dan/atau Komisaris dan dalam hal jang terse-  
but dalam pasal 10 ayat 2 penghabisan, serta penges,  
an neratja dan perhitungan laba dan rugi.-----

2. -Tiap-tiap satu saham memberi hak untuk mengelu  
kan satu suara. -----

3. -Untuk diri sendiri seorang pemegang saham tidak

tidak mengurangi hak dari seorang pemegang saham untuk disamping mengeluarkan suara sendiri bertindak sebagai wakil dari pemegang saham yang lain, tetapi juga dengan ketentuan, bahwa buat tiap pemegang saham yang memberi kuasa tidak boleh mengeluarkan lebih dari enam suara. -----

4. -Seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan-Komisaris tidak dibolehkan menjadi wakil didalam rapat, teristimewa pada waktu pemungutan suara dan selanjutnya dengan ketentuan, bahwa hanya pemegang saham dapat bertindak sebagai wakil.-----

5. -Ketua rapat mempunyai hak sebelum rapat dimulai meminta kepada pemegang saham supaya memberi bukti tentang dirinya. -----

6. -Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat-surat tertutup yang tidak ditandatangani dan tentang lain-lain dengan lisan. -----

-----Rapat pemegang saham utama.-----

-----Pasal 19.-----

1. -Rapat para pemegang saham utama diadakan manakala dipandang perlu oleh Direksi, Dewan Komisaris atau oleh seorang pemegang saham utama. -----

2. -Undangan rapat pemegang saham utama diselenggarakan oleh mereka, yang menganggap perlu diadakan rapat, dengan surat tertjatut kepada alamat masing-masing pemegang saham yang tertulis terakhir dalam buku daftar saham dari perseroan, sedikitnya empatbelas hari sebelum diadakan rapat dan didalam kejadian yang tergesa-gesa menurut pertimbangan yang mengi

berlangsung. -----

-Orang tidak dapat menyalahkan, karena tidak menerima surat tersebut. -----

3. -Panggilan rapat tersebut memuat pemberitahuan dengan pendek soal-soal yang akan dibicarakan, dan lagi pula bilamana surat-surat yang harus diletakkan untuk dilihat oleh para pemegang saham utama diletakkan untuk dilihat. -----

4. -Tentang segala soal-soal yang tidak diberitahukan dalam panggilan, maka rapat para pemegang saham utama tidak dapat mengambil keputusan, kecuali jika semua para pemegang saham utama hadir atau diwakilinya. -----

5. -Ketua rapat menunjukkan siapakah yang akan melakukan jabatan penulis dalam rapat itu. -----

6. -Notulen akan disahkan dan ditanda-tangani oleh ketua rapat dan dua orang yang ditunjuk oleh Ketua itu. -----

7. -Jika notulen itu diperbuat dengan proses-perbal notaris, maka penanda-tanganan dari notulen itu cukup dilakukan oleh ketua rapat dengan notaris dan saksi-saksinya. -----

8. -Untuk mengambil keputusan maka apa yang ditentukan dalam pasal 18 ayat 1 dilakukan. -----

9. -Undanguan seperti tersebut di ayat 2 di muka ini tidak menjadi syarat, jika semua saham utama hadir atau diwakilinya. -----

10. -Rapat pemegang saham utama dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur, kecuali jika rapat itu meng

perseroan berkedudukan. -----

11. -Masing-masing surat saham utama memberi hak untuk mengeluarkan satu suara, hal mana tidak mengurangi hak untuk disamping itu mengeluarkan suara sebagai wakil dari pemegang saham utama lainnya. -----

-Seorang pemegang saham utama tidak boleh mengeluarkan lebih dari tiga suara untuk diri sendiri.-----

12. -Perwakilan dalam rapat pemegang saham utama harus dilakukan dengan surat kuasa yang dibikin oleh notaris dan dengan ketentuan, bahwa Presiden-Direktur, Direktur, Presiden-Komisaris dan Komisaris-Komisaris tidak boleh menjadi wakil dalam rapat-rapat itu dan selanjutnya dengan ketentuan, bahwa hanya para pemegang saham utama dapat menjadi wakil dalam rapat-rapat itu. -----

13. -Dikalau dan selama sesuatu saham utama dimiliki oleh orang yang belum dewasa, oleh orang yang ada dibawah perwalian, atau oleh orang yang berada dalam keadaan djatuh miskin, maka untuk saham itu hanya dapat dikeluarkan suara, dikalau rapat itu memberi izin untuk mengeluarkan suara itu. -----

14. -Segala keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa, dan djika suara sama banjaknya, keputusan diambil dengan undian, djika hal itu mengenai diri orang dan dalam hal-hal yang lain, maka Ketua rapatlah yang memutuskan. -----

15. -Apa yang tersebut dalam ajat 6 pasal 18 berlaku djuga untuk rapat para pemegang saham utama. -----

-----Neratja dan Perhitungan Laba-Rugi.-----

1. -Tahun buku perseroan berdjalan dari satu Djanuar sampai dengan tigapuluh satu Desember. -----

2. -Pada achir tiap-tiap tahun buku, untuk pertama kalinya pada penghabisan bulan Desember seribu sembilanratus limapuluh tiga, maka buku-buku perseroan ditutup dan dibikin neratja dan perhitungan laba-rugi jang sedikit-dikitnja empatbelas hari sebelum rapat umum para pemegang saham tahunan diadakan disertai pendapat pemeriksaan oleh Dewan Komisaris harus diletakkan dikantor perseroan untuk dilihat oleh para pemegang saham. -----

3. -Pengesjahan oleh rapat umum para pemegang saham atas neratja dan perhitungan laba-rugi berarti pula penglepasan tanggung-djawab Direksi atas pekerdjaan dan tindakan-tindakan jang dilakukannja pada tahun jang bersangkutan. Pengesjahan tersebut untuk Dewan Komisaris berarti pula penglepasan tanggung-djawab atas penilikan jang telah dilakukannja. -----

-----Pembagian Keuntungan.-----

-----Pasal 21.-----

1. -Keuntungan jang ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham setelah dikurangi dengan potongan-potongan jang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan jang berwadajib dibagi menurut aturan-aturan sebagai berikut: -----

-10% (sepuluh persen) untuk modal tjadangan; -----

-7½% (tudjuh setengah persen) untuk masing-masing direktur; -----

-2½% (dua setengah persen) untuk masing-masing komi-

-10% (sepuluh persen) untuk para pemegang saham utama; -----

15% (limabelas persen)-untuk para pegawai perseroan; -

-5% (lima persen) untuk keperluan sosial, dan -----  
-sisanja dibagikan kepada para pemegang saham semuanya. -----

2. -Djika perhitungan laba dan rugi pada sesuatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan uang tjadangan, maka kerugian itu akan tinggal ditjatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba dan rugi dari dalam tahun-tahun yang akan datang perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang ditjatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba dan rugi itu belum sama sekali ditutup. -----

-Dividen-dividen yang tidak diambil dalam tempoh lima tahun setelah disediakan untuk dibayar, djatuh pada perseroan. -----

#### Uang Tjadangan.

#### Pasal 22.

1. -Uang tjadangan diadakan untuk menutup kerugian -- yang mungkin, diderita, tetapi rapat umum para pemegang saham boleh memutuskan, supaja uang tjadangan itu atau sebagian dari padanja dipergunakan untuk modal bekerdja atau keperluan lain. -----

2. -Direksi diwadjibkan menjimpan uang tjadangan itu didalam bank atau mentjarikan laba dengan tjara lain, yang dipandang baik olehnja, satu dan lainnja setelah mendapat persetujuan dari Dewan-Komisaris. -----

3. -Laba yang diperoleh dari uang tjadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi. -----

-----Kemenangan Suara Luar Biasa.-----

-----Pasal 23.-----

1. -Untuk merubah atau menambah anggaran dasar ini, memperbesar atau mengetjilkan modal perseroan (dalam hal keputusan mengetjikan modal haru-s diumumkan dala Berita-Negara oleh direksi untuk kepentingan para kreditor), memperpanjang waktu perseroan dan/atau membubarkan perseroan sebelum tiba masanja, atau memberhentikan Presiden-Direktur atau Direktur, Presiden-Komisaris atau Komisaris jang tidak disebutkan karena permintaannya sendiri, maka keputusan hanja boleh diambil dan hanja sah, djika jang menjetudjui usul jang berkenaan sekurang-kurangnya ada tiga per empat dari suara jang dikeluarkan sah dalam rapat umum para pergang saham jang sengadja diadakan untuk mengambil keputusan itu dan dalam rapat jang mana harus berhadlir sekurangnja dua per tiga dari modal jang telah dimasukan dalam perseroan. -----

2. -Djika dalam-rapat jang tersebut dalam ajat jang dimuka ini banjaknja modal jang hadlir tidak tjukup seperti jang ditentukan, maka dalam satu bulan sesudah rapat itu, boleh diadakan rapat kedua kalinya, didala rapat jang mana tidak usah diperdulikan lagi berapa modal jang hadlir dan dapat diambil keputusan tentang usul-usul jang menjetudjui ~~sedikit~~ <sup>dikitnja</sup> tiga per empat dari suara jang dikeluarkan sah.-----

-----Pembersihan (likwidasi).-----

-----Pasal 24.-----

1. -Djikalaupun perseroan-ini dibubarkan karena sudah se

/ sedikitnja

appr. *M*

pemegang saham, maka Direksi dibawah pengawasan Dewan-Komisaris diwadjabkan membersihkan atau melakukan likwidasi tentang harta benda kekajaan perseoran, ketju-ali djikalau rapat umum para pemegang saham mengada-kan keputusan lain. -----

2. -Anggaran dasar ini seperti jang berbunji pada wak-tu ini atau seperti jang mungkin akan dirubah atau di-tambah masih harus berlaku, sampai orang-orang jang melakrukan likwidasi telah diberi peng-lepasan tanggung djawab oleh rapat umum para pemegang saham.-----

-----Aturan Penutup.-----

-----Pasal 25.-----

-Dalam hal-hal jang tidak diatur atau tidak tjukup di-atur dalam anggaran dasar ini, maka rapat umum para pemegang saham jang akan memutuskannja, ketjuali dalam hal-hal jang semata-mata hanja mengenai hal-hal jang mana rapat pemegang saham utama itulah jang akan me-mutuskannja. -----

-----Pasal 26.-----

1. -Menjimpang dari peraturan jang ditentukan dalam pasal 10 tentang pengangkatan para anggauta Direksi dan para Dewan-Komisaris, maka untuk pertama kali di-angkat sebagai: -----

-Presiden-Direktur: penghadap Paul Wilhelmus Wuwungan;

-Direktur I: penghadap Bahar Nasution; -----

-Direktur II: penghadap Frits Herman Wuwungan; -----

-Presiden-Komisaris: tuan Ingenieur Herling Laoh, ---  
saudagar, bertempat tinggal di Djakarta; -----

-Komisaris: tuan Abdoel Moeloek, saudagar, bertempat-



2. -Direksi dan

-baik bersama-sama maupun masing-masing dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon persetujuan atas anggaran-dasar ini dari jang berwadjab dan memberikan segala perbuatan perubahan dalam anggaran-dasar ini jang perlu, djikalau pengesjahannya tergantung pada perubahan tersebut, dan untuk keperluan itu menanda-tangani surat-surat permohonan dan surat-surat lain dan selandjutnj untuk segala sesuatu jang diperlukan.-----

-----Sebagai jang telah diuraikan.-----

-Dibuat dan dilangsungkan di Djakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dihadliri oleh tuantuan Soetono dan Kamil Loekman, kedua-duanja pegawai notaris, tinggal di Djakarta, sebagai saksi-saksi.---

-Surat ini dengan segera setelah saja batjakan kepada para-penghadap dan saksi-saksi, ditanda tangani oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saja, notaris. -----

-Dibuat dengan memakai empatbelas perubahan, ialah tiga karena tambahan, dua tjoretan biasa dan sembilan karena tjoretan dengan memakai gantinya. -----

-Surat aselinja ditanda-tangani setjukupnja. -----

-Dikeluarkan sebagai salinan. -----



A handwritten signature in cursive script, likely belonging to the notary Raden Mas Soerjono, positioned to the right of the seal.

KRS.

KUTIPAN dari Penetapan Menteri Kehakim a  
tertanggal 30 Djanuari 1953 No.  
J.A. 5/11/24.-

MENTERI KEHAKIMAN:

Membatja :

- I. surat permohonan tertanggal 2 Djanuari 1953 dari Tuan Soetamadi dalam hal ini selaku kuasa dari perseroan terbatas tersebut dibawah ini;
- II. d.s.b.;

Menimbang d.s.b.;

Memperhatikan d.s.b.;

MEMUTUSKAN :

Berdasarkan fasal 36 dan 37 dari Kitab Undang2 Perniagaan memberi kebenaran atas naskah perseroan terbatas: Perseroan Terbatas "N.V.Maskapai Assuransi Umum Wuwungan"; berkedudukan di Djakarta, jang diperbuat pada tanggal 15 Desember 1951 nomor 76 dihadapan notaris R.M.Soerojo jang berkedudukan di Djakarta dan diubah dengan akte tertanggal 21 Djanuari 1953 No.133, jang diperbuat dihadapan notaris itu djuga.

Kutipan dari Penetapan ini dikirim kepada pemohon untuk diketa hui dan diselesaikan sebagaimana ditentukan dalam fasal 38 ayat 2 Ki- tab Undang2 Perniagaan.-

Sesuai dengan Daftar tersebut:  
Kepala Bahagian Badan2 Hukum;  
U.b.  
Pegawai jang diperbantukan,



( THE I J S ).-

Kepada

Jth. Tuan SOETAMADI

Bea meterai bernominalah Rp.5000.-